



**BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 59 TAHUN 2019**

**TENTANG
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat Target Pencapaian SPM dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
 - b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum telah ditetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan, Peraturan Menteri ini bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menerapkan dan memenuhi SPM Pekerjaan Umum yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2010-2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Karawang.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang.
8. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara.

10. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum yang selanjutnya disebut SPM Pekerjaan Umum adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
15. Area Beresiko Pencemaran Air Limbah Domestik adalah area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK).

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan agar tersedianya panduan bagi SKPD yang membidangi Pekerjaan Umum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan SPM di Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat.

BAB II

JENIS, MUTU DAN PENERIMA PELAYANAN DASAR

Pasal 3

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum yang terdiri dari :

- a. Jenis Pelayanan Dasar;
- b. Mutu Pelayanan Dasar; dan
- c. Penerima Pelayanan Dasar.

Pasal 4

Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas :

- a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 5

Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b pada terdiri atas:

- a. mutu Pelayanan Dasar pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari berupa ukuran kuantitas dan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

Pasal 6

Penerima Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum; dan
- b. rumah tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik Daerah Kabupaten, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Pasal 7

Indikator, target, cara menghitung dan output rencana pencapaian SPM Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 8

- (1) SPM bidang Pekerjaan Umum yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target pelaksanaan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum di lingkungan Kabupaten Karawang.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 9

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menetapkan target pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dalam bagan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pelaksanaan SPM bidang Pekerjaan Umum dengan SKPD lain.
- (3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum kepada masyarakat sesuai target pencapaian SPM.

- (4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum berdasarkan target tahunan SPM.
- (5) Target tahunan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Penerapan dan Pencapaian SPM dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala untuk di pergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan Laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

Pasal 13

Format laporan penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2013 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2019**

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang

pada tanggal **31 Desember 2019**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2019

NOMOR **59**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. SPM AIR MINUM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR KINERJA	TARGET PELAYANAN	CARA MENGHITUNG	OUTPUT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM jaringan perpipaan : - Pembangunan baru SPAM jaringan perpipaan - Peningkatan SPAM jaringan perpipaan - Perluasan SPAM jaringan perpipaan.	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	Persentase (%) jumlah unit pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan melalui sambungan langganan, hidran umum dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air rumah tangga	Penghitungan capaian a = Jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan SPAM bukan Jaringan Perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM b = Jumlah total rumah tangga diseluruh Kabupaten / Kota.	Tersedianya unit pelayanan sambungan langganan dan hidran umum untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Jaringan Perpipaan dilakukan oleh unit kerja BUMD, UPT/UPTD, Kelompok Masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan Sendiri
2	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari SPAM Bukan Jaringan perpipaan : - Pembangunan baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan. - Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan - Perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	Persentase (%) rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi	Persentase (%) jumlah sarana SPAM jaringan Perpipaan terlindungi melalui sumur dangkal, sumur pompa, bak penampung air hujan, terminal air, dan bangunan penangkap mata air. -Kuantitas : Kebutuhan pokok air minimal sehari-hari 60 Liter/orang/hari	Capaian SPM Kabupaten/Kota = a / b x 100 %	Tersedianya sarana sumur dangkal, sumur pompa bak penampung air hujan terminal air, dan bangunan penangkap mata air untuk rumah tangga, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.	Pelaksanaan pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan skala individu dilakukan oleh perorangan dan skala komunal

			<p>untuk Kabupaten/Kota yang tidak ada sumber air baku. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki sumber air baku maka kebutuhan penggunaan air orang/hari disesuaikan dengan kawasan tersebut.</p> <p>- Kualitas: Fisik kualitas air antara lain tidak keruh, tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbusa dan tidak berbau. Parameter tersebut disesuaikan Keputusan Menteri Kesehatan dan Pedoman Konsep dan Definisi Susenas.</p> <p>Dalam rangka memenuhi kebutuhan akses air minum untuk rumah tangga.</p>			
--	--	--	---	--	--	--

B. SPM PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN	CARA MENGHITUNG	OUTPUT	KETENTUAN TEKNIS	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	1	Kuantitas : Setiap rumah memiliki minimal satu akses pengolahan air limbah domestik	Akses dasar : Setiap rumah mendapat pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik b = jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa per hektar Capaian SPM Pelayanan SPALD-S Akses Dasar = $a / b \times 100$ %	Tersedianya cubluk atau tangki septik bagi setiap rumah	Penyediaan cubluk sesuai dengan NSPK atau Penyediaan tangki septik sesuai dengan SNI
		2	Kualitas: pelayanan akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih kecil dari 25 jiwa/Ha	Akses aman : Penerimaan pelayanan akses aman masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Perhitungan capaian a = jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT b= jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kepadatan penduduk di wilayah terbangun lebih dari 25 jiwa per hektar. Capaian SPM Akses Aman = $a / b \times 100$ %	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya tangki septik bagi setiap rumah - Tersedianya sarana pengangkutan sesuai dengan jumlah perencanaan - Tersedianya jasa penyedotan bagi setiap rumah - Tersedianya IPLT dengan kapasitas pelayanan sesuai dengan jumlah rumah yang berdomisili di area pengembangan akses aman SPALD-S Kabupaten/kota 	
		3	Kualitas: pelayanan SPALD-S akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan				

		4	Kualitas: pelayanan SPALD-T akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun lebih besar dari 25 jiwa/Ha dan wilayah perkotaan	Capaian pelayanan SPALD-T akses aman air limbah domestik	Perhitungan capaian $a =$ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD $b =$ jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T capaian SPM pelayanan SPALD-T akses aman $= a / b \times 100$ %	Tersedianya sambungan rumah yang air limbahnya diolah di IPALD bagi rumah yang berada di area pengembangan SPALD-T	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Sambungan Rumah sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) - Penyediaan Jaringan Pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai dengan NSPK - Penyediaan prasarana IPALD sesuai dengan NSPK - Penyediaan jasa pengolahan air limbah domestik di desain sehingga efluennya memenuhi baku mutu air limbah domestic - Penyediaan unit pengolahan lumpur dengan kapasitas sesuai dengan NSPK atau pengolahan lumpur di IPLT (termasuk pelayanan pengangkutan).
--	--	---	---	--	--	--	--

		5	Pelayanan dasar air limbah domestik	<p>Capaian Pelayanan dasar air limbah domestik</p>	<p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan unit pengolahan setempat penghitungan capaian :</p> <p>a=jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat b=jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S capaian kinerja unit pengolahan setempat = $a / b \times 100 \%$</p> <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja a=jumlah sarana pengangkutan yang tersedia b=jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan Kabupaten/Kota kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja Penghitungan capaian = $a / b \times 100 \%$</p> <p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja di hitung a=jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia b=jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan Kabupaten/Kota. Capaian kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja = $a / b \times 100 \%$</p>		
--	--	---	-------------------------------------	--	--	--	--

					<p>Penghitungan capaian kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD adalah</p> <p>a=jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD .</p> <p>b=jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD-T</p> <p>capaian SPM Pelayanan SPALD-T akses aman</p> <p>=a / b 100 %</p>		
2.	Kinerja pelayanan pengolahan air limbah domestik pada Kabupaten/Kota				<p>Perhitungan capaian SPM pelayanan pengolahan air limbah domestik di Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut</p> <p>a=jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk</p> <p>b=jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah di olah di IPLT</p> <p>c=jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya di olah di IPALD d=jumlah rumah di Kabupaten/kota</p> <p>Perhitungannya :</p> $= \frac{a + b + c}{d} \times 100\%$		



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM BIDANG
PEKERJAAN UMUM

FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
DAERAH KABUPATEN/KOTA

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa pemerintahan daerah memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar penerapan SPM oleh Pemerintahan Daerah.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam KUA.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Bidang urusan diisi dengan bidang urusan wajib yang menjadi pangkal dari munculnya pelayanan dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPMnya oleh Pemerintah.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau di realisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBN; dan
- c. Sumber dana lain yang sah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM.

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IV PENUTUP



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA